

Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi¹

Moh. Mahfud MD²

*Disampaikan pada Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI
Cisarua Bogor, 1 November 2017*

Fokus bahasan

Sesuai dengan judul materi ini akan membahas *land mark decisions* Mahkamah Konstitusi, namun membicarakan *land mark decision* tidak akan pernah bisa dipahami dengan baik tanpa membicarakan dulu tentang ide dan implementasi Mahkamah Konstitusi. **Landmark decisions** adalah putusan yang dibuat sebagai *precedent* karena tidak ditampung oleh peraturan yang ada atau putusan yang menyimpang dari UU karena diperlukan demi keadilan dan putusan itu diterima oleh publik dalam penerapan hukum.

Ide dan implementasi Mahkamah Konstitusi

MK didirikan dengan mengkombinasikan ide dari luar dengan perkembangan pemikiran dan sejarah perjuangan konstitusionalisme di Indonesia. Ide dari luar adalah vonis John Marshall yang pada tahun 1803 membatalkan *Jucary Act 1789* terkait sengketa *Madison and Marbury* yang menjadi tonggak *judicial review* di dunia. Tanpa dasar kewenangan dari konstitusi John Marshall membatalkan isi UU yang memberi wewenang kepada MA untuk memerintahkan Presiden menyerahkan atau mengeluarkan surat tertentu di bidang eksekutif. Kata Marshall, MA tak boleh mencampuri urusan eksekutif sehingga kalau ada UU yang seperti harus dibatalkan.

Ide yang dari luar lainnya adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi di Austria pada tahun 1920 yang dimotori oleh Hans Kelsen dengan ide dasar, perlu ada peradilan atas konflik hukum yang bersifat vertikal (UU dan Konstitusi) dan peradilan itu adalah *Constitutional Court* yang merupakan *negative legislator*. *Negative legislature* membilehkan MK membatalkan isi UU tetapi melarang peradilan membuat aturan. Tepatnya, MK bisa membatalkan aturan namun tidak boleh mengatur. Putusan pembatalan yang bersifat *negative legislature* itu sama kedudukannya dengan UU yang dibatalkannya.

¹ Disampaikan pada acara “Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Angkatan II”, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, di Pusdik Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi di Puncak Km 83, Cisarua, Bogor.

² Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UII, Yogyakarta dan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sejarah pemikiran dan perjuangan tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bisa dilacak dari pemikiran Yamin yang mengusulkan berdirinya Balai Agung atau Mahkamah Tinggi pada Sidang Pleno BPUPKI tanggal 10-16 Juli. Pada saat itu usul Yamin tidak disetujui oleh anggota-anggota yang lain, terutama Soepomo yang beralasan bahwa kita tidak menganut Trias Politika dan belum mempunyai tenaga yang bisa diandalkan untuk keperluan itu. Tetapi ide Yamin terus mengalir melalui berbagai perubahan konstitusi dan proses politik sampai akhirnya dimasukkan di dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada periode 1999-2002.

Berdasar akumulasi pemikiran tersebut maka pada 13 Agustus tahun 2003 dilahirkanlah Mahkamah Konstitusi dengan empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangannya adalah menguji konstusionalitas UU terhadap UUD, mengadili sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, membubarkan partai politik, dan mengadidili perselisihan hasil pemilu. Ada pun kewajibannya adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden baik karena melanggar hukum tertentu maupun karena keadaan lain.

Sepuluh dalil dibatalkan oleh land mark decision

Berdasarkan rekonstruksi sejarah Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya tersebut maka, ketika akan mengikuti seleksi atau *fit and proper test* di DPR pada tahun 2008, saya merumuskan sepuluh rambu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Kosntitusi tetapi karena kebutuhan lapangan tidak semua dalil tersebut bisa dilaksanakan karena jika dilaksanakan bisa menghambat penyelenggaraan pemeribtahaan di Indonesia. Artinya diperlukan adanya *landmark decision* untuk keperluan penegakan hukum dan keadilan di lapangan. Kesepuluh rambu tersebut adalah:

1. MK adalah negative legislator. Tetapi dalil ini tidak bisa berlaku karena kemudian bisa menjadi positif dengan dua alasan: Pertama, kalau bisa terjadi kekosongan hukum; 2. Terbatas sampai ada revisi UU. Produknya: *conditionally constitutional*.
2. MK tidak boleh membuat *ultra petita*. Tetapi di lapangan hal itu tak mungkin kalau pasal yang dibatalkan adalah pasal jantung.

3. MK tidak boleh menjadikan UU sebagai dasar pengujian atau dasar pembatalan UU. Tetapi, dalam praktik, jika ada dua atau lebih UU yang saling bertentangan bisa diputus karena ketidakpastian hukum.
4. MK tidak boleh membuat opini atau menilai UUD. UUD harus ditegakkan meski materinya sedang diperdebatkan.
5. MK tidak boleh mencampuri *opened legal policy* (sesuatu yang oleh konstitusi didelegasikan dan diatribusikan kepada lembaga legislatif).
6. MK tidak boleh mendasarkan putusan pada teori tertentu karena teori belum tentu dianut di dalam resultante.
7. MK tidak boleh melanggar *nemo judex in causa sua*: sejauh menyangkut kewenangan pribadi tidak boleh, tetapi pengebirian institusi boleh diadili.
8. MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik tentang kasus yang sedang ditangani.
9. MK tidak boleh mencari-cari perkara, menyuruh orang membawa masalah ke MK.
10. MK tidak boleh menawarkan diri untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan.

Contoh-contoh Landmark Decision:

Dalam bidang pemilihan umum *land mark decisions* yang dikeluarkan oleh MK adalah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang semula tidak disamakan dengan pemilu tetapi kemudian disamakan dengan pemilu sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D UUD 1945 karena memenuhi unsur langsung, umum, bebas, dan rahasia. Berdasar putusan MK itu maka sejak November tahun 2008 istilah Pilkada bergeser menjadi Pemilukada. Selanjutnya dalam memutus sengketa-sengketa pemilukada MK juga membuat land mark decision yang sangat fundamental yakni adanya kriteria pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilukada yakni kriteria Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Ada pun contoh-contoh lain tentang *Land Mark Decisions* adalah:

1. Menyetel kaset (menari dan telepon Anggodo).
2. Penggunaan KTP dan paspor.
3. Pembatalan hasil perhitungan suara dengan syarat TSM.
4. Pembubaran BP Migas.
5. Pemberhentian Jaksa Agung.
6. Pembatalan hasil pemilukada maupun pemilu legislatif.

7. Pembuatan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*).

Hukum Progresif

Land mark decisions didasarkan pada upaya untuk menegakkan keadilan substantif melalui penerapan hukum progresif. Adakah hukum progresif itu? Saya menyatakan ada dan sudah menuangkannya di dalam vonis MK dalam kasus sengketa Hasil pilpres 2009. Ada yang bilang bahwa hukum progresif itu tidak pernah ada dan hanya tafsiran orang atas pendapat Satjipto Rahardjo. Tetapi ada fakta-fakta pendukung bahwa Satjipto memang mengatakan konsepnya itu ada: 1)- Buku Satjipto, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas, 2008); 2)-Buku Robertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja*. 3)- Pertanggungjawaban tentang Hukum Progresif, artikel Satjipto di News Letter. 4)- Tulisan Satjipto di Kompas 25 Juli 2009, Tribute untuk Hakim MK. 5)- SMS Satjipto kepada saya saat memutuskan KTP dan Parpor.

Hukum Progresif itu simpel: hukum lama yang didinamisir. Yakni hukum ketika hakim membuat putusan-putusan berdasar keyakinannya sendiri tetapi tidak ada hukum tertulis sebagai pedoman abstraknya. Itulah yang mendasari hukum-hukum Anglo Saxon yang sistemnya disebut *Common Law System*. Tekanannya, hakim diberi kewenangan untuk menggali keadilan menurut kreativitas dan keyakinannya sendiri sehingga putusan antar satu hakim dengan hakim yang lain bisa berbeda-beda, apalagi tempat dan waktunya juga berbeda.

Ketika perkembangan negara semakin kompleks dan diperlukan kepastian hukum maka di negara-negara Eropah Daratan muncul paham legisme atau *Civil Law System* dimana yang dimaksud hukum adalah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif dan memberikan kepastian hukum. Bagi paham legisme hakim yang baik adalah hakim yang bisa menerapkan dan menemukan isi UU untuk setiap kasus sehingga hakim disebut sebagai corong hukum; sebaliknya di dalam *Common Law System* hakim yang bagus adalah hakim yang bisa kreatif, menggali dan menemukan nilai-nilai keadilan untuk setiap kasus.

Di Indonesia menganut apa yang disebut prisma hukum yakni yang menerima segi-segi yang baik dari kedua sistem di atas. Oleh sebab itu sejak reformasi kata *Rechtsstaat* tidak dipergunakan lagi di

dalam UUD kita. Kita hanya memakai istilah negara hukum sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum”. Di dalam negara hukum Indonesia nilai-nilai baik *civil law* dan *common law* sama-sama dipakai. Maka dari itu, dalam konteks ini, hukum progresif diartikan sebagai hukum yang penegakannya didasarkan pada UU yang harus dibuat oleh lembaga legislatif tetapi jika dalam satu kasus UU tidak mengatur atau isi UU yang ada dianggap tidak adil maka hakim bisa membuat sendiri tanpa harus dibelenggu oleh UU. Pasal-pasal hukum di dalam hukum progresif adalah denyut nadi keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Landmark Decision TSM dalam Pemilukada³

Meskipun berdasarkan UU yang terbaru (UU No. 1 Tahun 2015, terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016) peradilan perselisihan hasil pemilukada akan dilakukan oleh peradilan tersendiri, namun ada tiga alasan untuk tetap menjadikan pengalaman dan praktik peradilan pemilukada oleh MK sebagai referensi utama dalam mengantisipasi problem-problem sosial, politik, dan hukum terutama terkait dengan landmark decisions MK dalam sengketa hasil pemilu, termasuk Pemilukada. Ketiga alasan tersebut adalah: **Pertama**, baik ditangani oleh MK maupun oleh lembaga peradilan khusus materi sengketa dan masalah-masalah yang akan timbul dalam perselisihan hasil pemilukada, baik substansial maupun prosedural, akan tetap berkisar pada masalah-masalah yang sama dengan masa lalu yakni saat ditangani oleh MK. **Kedua**, bentuk peradilan perkara hasil pemilukada menurut UU yang terbaru (UU No. 1 Tahun 2015, terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016) formatnya sangat tidak jelas, lebih kabur dibandingkan dengan yang sudah berjalan sehingga tidak dapat segera dioprasionalkan. Itulah sebabnya MA pernah menyatakan keberatan untuk mengadili perkara pemilukada sebagaimana digagas dalam Perppu yang kemudian diterima menjadi UU tersebut, sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo pada saat pengesahan Perppu menjadi UU No. 1 Tahun 2015 tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR menyepakati akan membentuk badan peradilan khusus pemilukada tersebut paling lambat tahun 2027 tetapi dia mengaku belum tahu bentuknya⁴ dan masih akan menunggu masukan dari MK dan MA.

³ Bagian ini dan selanjutnya diambil dari makalah Moh. Mahfud MD, “Pemilukada dan Pelanggaran TSM”, materi pada Lokakarya Bawaslu, 5 Juni 2016 di Jakarta.

⁴ Saat pengesahan UU No. 1 Tahun 2015 Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, sudah disepakati oleh Pemerintah dan DPR untuk membentuk badan peradilan khusus pemilukada kepala daerah sampai paling lambat tahun 2027. Sambil menunggu realisasi kesepakatan tersebut peradilan pemilukada masih

Ketiga, untuk pemilukada serentak yang akan datang dan untuk selanjutnya sampai paling lambat tahun 2027 penanganan perselisihan hasil pemilukada tetap ditangani oleh MK. Oleh sebab itu masalah-masalah yang diangkat dari pengalaman MK di bawah ini tetap sangat penting untuk dijadikan bahan pembuatan mekanisme penyelesaian perselisihan pemilukada pada masa-masa yang akan datang. Meskipun beban MK saat ini jauh lebih terbatas karena untuk bias diterima sebagai perkara selisihnya ditentukan dalam batas maksimal yang sangat kecil (2%) tetapi pengalaman MK tetap dapat dijadikan kisi-kisi atau rujukan dalam penyelenggaraan pemilukada dan rujukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

Pokok perkara

Semula wewenang MK untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum ditafsirkan sebagai menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu menjadi kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Tetapi kemudian MK membuat putusan bahwa yang bisa diperiksa dan diputus oleh MK mencakup pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu karena dua alasan: **Pertama**, kalau hanya menyangkut perselisihan penghitungan suara masalahnya terlalu sederhana, tidak memerlukan pengadilan setingkat MK melainkan cukup dengan proses penghitungan ulang oleh KPU dengan prosedur dan saksi-saksi resmi yang dituangkan dalam berita acara. **Kedua**, ini yang lebih penting, pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu itu banyak terjadi tetapi sampai jadwal penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota⁵ proses hukum atas pelanggaran tersebut belum selesai, belum ditemukan pelakunya, bahkan pelakunya menghilang sampai KPU menetapkan hasil perhitungan suara. Hal itu menimbulkan problem hukum yang serius bagi konstusionalitas pemilukada. Misalnya ada ketentuan bahwa pelanggaran pidana harus selesai 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil penghitungan suara dan kalau dalam kurun waktu itu pengadilan atas pelanggaran tersebut belum selesai maka KPU

diserahkan penanganannya kepada MK. Ada dua masalah terkait ini. *Pertama*, bagaimana mungkin perintah UU yg dinyatakan berlaku imlementasinya diserahkan pada kesepakatan yang tak dimuat dalam UU itu sendiri? *Kedua*, format peradilan dan segala mekanisme yang diatur di dalam Perppu yang kemudian diajdikan UU No. 1 Tahun 2015 tersebut memang agak kacau sehingga bisa dipahami bila Pemerintah dan DPR harus membuat kesepakatan di luar UU sebab sebuah Perppu hanya boleh disetujui atau ditolak dan tak boleh ditambah atau dikurangi.

⁵ Di dalam makalah ini yang dimaksud KPU harus diartikan mencakup KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebab dalam sengketa Pemilu/Pemilukada institusi-institusi tersebut dianggap sebagai satu paket sebagai badan hukum publik.

bisa menetapkan hasil pemilukada . Faktanya, banyak pelanggaran pidana yang pelakunya lari atau belum tertangkap sampai lima hari menjelang penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU. Setelah KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota selesai menetapkan hasil penghitungan suara, barulah pelaku pelanggaran muncul atau ditemukan dan masalahnya diproses atau diputus di Pengadilan Umum atau di PTUN. Tentu saja hal tersebut bisa dipandang sebagai kecurangan yang membuat pemilu cacat hukum⁶. Itulah sebabnya, kemudian, MK berpendirian untuk mengadili sengketa hasil pemilu yang materi perkaranya mencakup pelanggaran-pelanggaran proses pemilukada sebab menurut MK proses-proses yang mendahului pemilukada pasti mempengaruhi hasil perhitungan yang merupakan produk akhir dari pemilukada tersebut.

Jenis-jenis pelanggaran

Berdasar pengalaman ternyata banyak sekali jenis-jenis pelanggaran yang manakala sengketa hasil pemilukada hanya difokuskan pada penghitungan hasil suara akan terasa tidak adil bila tidak diadili oleh MK.

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang sering diajukan atau ditemukan dalam pemeriksaan-pemeriksaan di MK, antara lain, adalah:

- a. *Money politic* yakni berupa pemberian uang atau benda-benda lain yang bisa disetarakan sejumlah uang kepada pemilih atau kepada oknum penyelenggara pemilu.
- b. Penghadangan, pemaksaan, atau terror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu.
- c. Pemalsuan dokumen pemilihan , termasuk kartu-kartu pemilih yang diselundupkan secara borongan kepada seorang pemilih. Bahkan banyak kasus petugas TPS melakukan pencoblosan sendiri secara besar-besaran, menggunakan kartu pemilih yang tidak hadir.
- d. Penyalahgunaan jabatan. Ini dilakukan oleh aparat, terutama calon petahana atau *incumbent*. Sering terjadi petahana menggunakan anggaran Negara (Daerah) yang dikaitkan dengan kepentingannya sebagai bakal calon atau calon.
- e. Penyalahgunaan jabatan banyak juga terjadi dalam bentuk mutasi yang tidak wajar kepada para PNS atau aparat birokrasi yang tidak mau mendukung petahana, bahkan di satu Daerah pernah terjadi *demosi* (penurunan jabatan) secara besar-

⁶ Ketentuan yang demikian, ternyata, masih dimuat lagi di dalam UU No. 1 Tahun 2015 yakni di dalam Pasal 150.

besaran yang ditengarai kuat terkait dengan pencalonan keluarga seorang pejabat Daerah sehingga *demosi* tersebut dibatalkan oleh Kemendagri.

- f. Pelanggaran oleh KPU, KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang terang-terangan memihak salah satu pasangan calon, misalnya:
 - a. Ada KPU yang diperkarakan karena membenarkan penggunaan ribuan fotokopi KTP sebagai syarat dukungan kepada satu pasangan calon padahal fotokopi KTP tersebut diambil dari nasabah-nasabah bank sehingga yang mempunyai KTP sebenarnya tidak tahu menahu.
 - b. Ada KPU yang sengaja mengirim calon untuk diperiksa dokter atau rumah sakit di luar wilayah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan order tentang jenis-jenis pemeriksaan (misalnya jarak dan cakupan penglihatan) hanya dengan maksud agar yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai peserta.
 - c. Banyak oknum KPU yang dilaporkan melakukan kecurangan-kecurangan lain, misalnya, mempersoalkan keterlambatan penyerahan dokumen padahal yang bersangkutan sudah menyerahkan tepat waktu melalui sekretariat tapi tidak mendapat tanda terima karena petugasnya menghilang, meminta kembali validasi dukungan satu persatu padahal waktunya sudah tidak memungkinkan.

TSM sebagai syarat pelanggaran signifikan

Sejauh pengalaman saya yang pernah mengadili ribuan kasus pemilu, lebih dari 400 di antaranya adalah kasus pemilukada, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon hampir semuanya terbukti. Artinya di semua pemilukada selalu ada pelanggaran-pelanggaran. Tetapi tidak semua pemilukada yang terbukti dikotori oleh pelanggaran atau kecurangan itu dibatalkan oleh MK sebab kalau semua pelanggaran bisa membatalkan hasil pemilukada maka tidak akan pernah ada pemilukada yang sah. Sebab faktanya, dalam banyak kasus semua kontestan melakukan pelanggaran-pelanggaran meskipun cara, lokasi, dan kapasitasnya berbeda-beda. Oleh sebab itu dalam menentukan apakah pemilukada sah (permohonan ditolak atau tidak dapat diterima) atau tidak sah (permohonan dikbulkan) ada ukuran-ukuran tertentu:

1. *Selisih angka harus signifikan*

Selisih perolehan suara yang disengketakan harus signifikan, artinya, selisih suara itu harus bisa memastikan

bahwa kalau permohonan dikabulkan bisa mengubah urutan hasil penghitungan suara. Misalnya Abdul mempersoalkan kemenangan Badrul ke MK karena kecurangan yang ditemukan dalam penulisan hasil penghitungan suara sebanyak 5000 suara, padahal selisih kekalahan Abdul terhadap Badrul adalah sebanyak 30.000 suara. Maka dalam kasus seperti ini meskipun terbukti sah dan meyakinkan terjadi kecurangan 5000 suara maka permohonan ditolak dan hasil pemilukada tetap sah. Bahkan terhadap selisih hasil perhitungan suara signifikan pun, jika hal itu berupa kecurangan seperti pengerahan massa pemilih gelap atau pemborongan pencoblosan oleh seseorang juga harus bisa dibuktikan dan diyakini bahwa suara-suara tersebut memang diberikan kepada pasangan calon tertentu. Jika tidak bisa membuktikan hal tersebut maka permohonan (kalau signifikan) tidak harus dikabulkan melainkan diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

2. *Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)*

Bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dapat dijadikan alasan oleh MK untuk mengabulkan permohonan atau membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU, di luar signifikansi selisih suara yang disengketakan, adalah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Terstruktur artinya pelanggaran itu dilakukan oleh aparat resmi penyelenggara pemilu atau aparat pemerintah dengan menggunakan jaringan kekuasaan untuk mengalahkan untuk memenangkan atau mengalahkan calon tertentu. Sistematis artinya pelanggaran itu dilakukan secara terencana melalui langkah-langkah nyata yang dari tahap ke tahap atau dari satu tempat ke tempat lain diyakini mempengaruhi hasil pemungutan suara secara keseluruhan. Masif artinya mencakup sasaran masyarakat luas yang meskipun tidak bisa dihitung secara pasti tetapi diyakini pengaruhnya terhadap hasil pemilukada sangat besar.

3. *Tindak lanjut bukti kecurangan*

Seperti dikemukakan di atas, hampir dalam semua pemilukada yang diperkarakan ke MK terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan. Tetapi tidak semua bukti yang sah dan meyakinkan itu bisa dijadikan alasan oleh MK untuk membatalkan hasil pemilukada. Yang

bisa membatalkan hasil pemilukada adalah hasil penghitungan yang selisihnya signifikan bisa mengubah urutan perolehan suara jika permohonan tersebut dikabulkan dan/atau pelanggaran/kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Pertanyaannya, apakah pelanggaran-pelanggaran itu kemudian dibiarkan begitu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Sebab seperti dikemukakan di awal makalah ini setiap pelanggaran harus bisa diadili oleh pengadilan tertentu, tergantung isi pelanggaran dan letak kompetensi peradilannya. Oleh sebab itu setiap pelanggaran yang terbukti di dalam persidangan di MK disebutkan dengan jelas, “telah terjadi pelanggaran secara sah dan meyakinkan” yang kemudian disertai dengan dua pendirian MK. **Pertama**, menyatakan hasil penghitungan pemilukada tidak sah karena selisih suara yang terbukti signifikan bisa mengubah peringkat perolehan suara dan/atau karena terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif; **Kedua**, bukti-bukti pelanggaran tidak bisa membatalkan hasil pemilukada karena tidak signifikan dan tidak bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif tetapi bukti-bukti tersebut diteruskan ke Peradilan Umum untuk diselesaikan lebih lanjut sesuai dengan kompetensinya. Oleh sebab itu, ada beberapa kepala daerah yang dinyatakan menang, tetapi kemudian dijatuhi hukuman pidana karena pelanggaran pidana yang menyertai pemilukada yang dimenangkannya. Yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Daerah karena tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Daerah yakni karena dijatuhi hukuman pidana, bukan karena pemilukada yang dimenangkannya tidak sah.

Dari uraian di atas, terkait peradilan pemilukada, untuk jangka panjang, mengingat pengaturan penanganan sengketa pemilukada yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2015 (terakhir diubah menjadi UU No. 10 Tahun 2016) masih sangat kabur dan konstruksi yuridisnya agak kacau maka sebaiknya lembaga legislatif segera menyiapkan satu RUU tersendiri tentang Peradilan Perselisihan Hasil Pemilukada yang terlepas dari UU tersebut. Artinya, RUU tersebut harus berangkat dari asumsi bahwa isi UU No. 1 Tahun 2015 (terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016) sejauh menyangkut penyelesaian perselisihan hasil pemilukada perlu direkonstruksi

secara yuridis atau ditata kembali sehingga bisa lebih operasional dan efektif sebagai lembaga peradilan pemilukada. Kalau perlu mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilukada yang ada di dalam UU tersebut dicabut semuanya dan diintegrasikan ke dalam mekanisme kelembagaan yang baru sama sekali.